

ROBUST

RESEARCH BUSINESS AND ECONOMICS STUDIES

journal homepage: <http://ejournal.iainkendari.ac.id/robust>

Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Ranomeeto)

Ade Irma Dwiratnaningrum¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Email : adeirmadwiratna@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Received 06 January 2021

*1st Received in revised form 15
February 2022*

*2st Received in revised form 9
March*

2022

*3rd Received in revised form 20
April*

2022

Available online 27 April 2022

Keywords:

*Penetapan Harga, Pandangan
Islam, Pedagang.*

ABSTRACT

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Tradisional Ranomeeto, dengan objek penelitian pedagang kaki lima yang melakukan aktivitas perdagangan di Pasar Tradisional Ranomeeto. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penetapan harga dalam pandangan Islam yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Pasar Tradisional Ranomeeto dengan menggunakan sampel 10 orang pedagang kaki lima yang mewakili populasi dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan mengklasifikasikan data berdasarkan persamaan jenis, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data satu dengan data yang lain sehingga diperoleh dari riset perpustakaan (*library research*) dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian ini dalam mekanisme penetapan harga sudah sesuai dalam pandangan Islam dimana tidak terjadi unsur penipuan dalam penetapan harga dimana pedagang mengambil keuntungan yang banyak, tidak ada unsur (*ihtikar*) menimbun barang pada saat terjadi kelangkaan barang. Penetapan harga yang berlaku di Pasar Tradisional Ranomeeto mengikuti harga umum yang telah ditetapkan, sebagian besar pedagang juga masih menggunakan sistem harga jual dimana mereka menetapkan sendiri harga dalam memperhitungkan modal serta keuntungan yang didapatkan. Di dalam ekonomi Islam telah dijelaskan bahwa penetapan harga haruslah adil, tidak boleh terlalu tinggi karena akan merugikan pembeli dan tidak mendapat ridho-Nya Allah.

1. Pendahuluan

Pasar dalam pandangan Islam merupakan suatu tempat yang mempertemukan antara pembeli dan penjual, dimana penjual menawarkan barang yang dibutuhkan dan pembeli mencari barang yang dibutuhkan atau barang konsumsi yang berupa kebutuhan pokok. Dalam pasar antara penjual dan pembeli akan terjadi proses tawar-menawar yang akan menghasilkan suatu kesepakatan harga dengan nominal tertentu akan barang yang dibutuhkan si pembeli.

Dalam penentuan harga di pasar pada setiap daerah pasti berbeda-beda tergantung tingkat populasi, jika tingkat populasinya meningkat maka kebutuhan akan barang-barang kebutuhan pokok di daerah tersebut akan mendapat prioritas sehingga permintaan akan meningkat dan berakibat pada penurunan harga. Dalam hal ini cara mendapatkan barang atau kebutuhan pokok juga diperhitungkan dalam menetapkan harga, para pelaku usaha akan memperhitungkan biaya yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut, jika pelaku usaha tidak cermat memperhitungkan biaya-biaya tambahan yang ditimbulkan maka besar kemungkinan akan mendapatkan kerugian. Ekonomi Islam mengajarkan perdagangan yang dicontohkan Rasulullah SAW adalah perdagangan yang jujur, adil, dan tidak merugikan kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan yang didasarkan rela sama rela.

Tetapi pada masa sekarang implementasi perdagangan yang diajarkan Rasulullah SAW sangat berbeda jauh dengan keadaan pasar saat ini, di mana hanya terfokus pada 1 pihak saja yang diuntungkan, berbeda dengan tujuan ekonomi Islam yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat. Mewujudkan kesejahteraan bagi manusia merupakan dasar dan tujuan utama dari syariah Islam. Menurut al-syathibi tujuan utama dari syariah Islam yaitu : keimanan, ilmu, kehidupan, harta, dan kelangsungan keturunan. Jika salah satu dari lima kebutuhan ini tidak tercapai, niscaya manusia tidak mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Harga

Wikipedia harga suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Istilah harga digunakan pada suatu produk barang atau jasa (Wikipedia, 2021)

Berdasarkan pengertian harga diatas dilansir dari situs www.dosenpendidikan.co.id harga sendiri mempunyai banyak definisi menurut para ahli yaitu :

- a. Tjiptono, harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan dan penggunaan suatu barang atau jasa.
- b. Basu Swastha, harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan jumlah kombinasi dari barang beserta pelayannya.
- c. Kolter dan Keller harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, harga merupakan elemen termudah dalam program pemasaran untuk disesuaikan, fitur produk, saluran, dan bahkan komunikasi membutuhkan lebih banyak waktu.
- d. Djaslim Saladin, harga adalah sejumlah uang sebagai alat tukar untuk memperoleh produk atau jasa.
- e. Joko Untoro, definisi harga adalah kemampuan yang dimiliki suatu barang atau jasa, yang dinyatakan dalam bentuk uang.

- f. Samsul Ramli, pengertian harga adalah nilai relatif yang dimiliki oleh suatu produk. Nilai tersebut bukanlah indikator pasti yang menunjukkan besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk

2.2 Konsep Harga, Upah dan Laba yang Adil Menurut Ibnu Taimiyah

Harga yang Adil

Mekanisme harga suatu proses yang berjalan karena adanya faktor permintaan dan penawaran di pasar *output* (barang) maupun *input* faktor-faktor produksi). (Junia dalam Kuswanto, 1993:6). Secara umum harga, harga diartikan sebagai sejumlah uang yang memiliki nilai tukar atas suatu barang tertentu.

Selain itu, istilah harga adil juga disebutkan dalam beberapa hadis Nabi, seperti dalam kasus seorang majikan yang membebaskan budaknya, sehingga budak tersebut menjadi manusia merdeka dan pemiliknya mendapatkan sebuah kompensasi dengan harga yang asil. Istilah yang sama juga pernah di gunakan oleh Umar bin Khattab ketika ia menetapkan nilai baru untuk diyat, setelah daya beli dirham menurun yang mengakibatkan harga naik. (Junia dalam Islahi, 1997:92)

Menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Amalia (2005), harga adil adalah :

“Nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu”

Upah dan adil

Upah yang adil diartikan sebagai tingkat upah yang harus diberikan kepada para pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah berpedoman pada tingkat harga yang berlaku di pasar tenaga kerja atau dikenal dengan istilah upah yang setara (*ujrah al-mitsl*). (Julia dalam Karim, 2006:358-359)

Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang konsep upah yang setara, yaitu :

“Upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui (musamma) jika ada, yang dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak.

Seperti halnya dalam kasus jual atau sewa, harga yang telah diketahui (tsaman musamma) akan diperlakukan sebagai harga yang setara)”

Konsep tersebut diberlakukan bagi pemerintah dan individu. Jika pemerintah ingin menetapkan upah atau jika kedua belah pihak tidak mempunyai acuan tentang tingkat upah, maka mereka harus menyetujui atau menentukan tingkat upah yang dapat diterima sebagai upah untuk pekerjaan tertentu. (Julia dalam Islahi, 1997:99).

Laba yang Adil

Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba yang adil sebagai normal yang diperoleh dari usaha tertentu dengan merugikan orang lain. menurutnya, para penjual boleh mendapatkan laba dengan cara-cara yang dapat diterima secara umum tanpa merugikan dirinya ataupun orang lain. (Julia dalam Islahi, 1997:100). Ia tidak menyetujui adanya keuntungan yang bersifat eksploratif (*ghahab fahisy*) dengan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli terhadap kondisi pasar. Berikut sebagai penjelasannya :

“Seseorang yang memperoleh barang untuk mendapatkan keuntungan dengan memperdagangkan dikemudian hari diperbolehkan melakukan hal tersebut. Akan tetapi, ia tidak boleh mengenakan keuntungan yang tinggi daripada yang berlaku terhadap orang-orang miskin, dan ia seharusnya tidak menaikkan terhadap mereka yang sedang membutuhkan.”

Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah melarang melarang menjual barang kepada orang miskin dengan cara mengeksploitasi keadaan mereka. Seorang penjual harus tetap menjual barangnya dengan harga yang berlaku secara umum, jika pembelinya adalah orang yang sangat membutuhkan. (Julia dalam Karim, 2006:360-361).

Menurut Euis Amalia dalam jurnal “*Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Islam*” Naik turunnya harga di sebuah pasar dipengaruhi oleh permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam bukunya, *Majmu'Fatawa*, mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi permintaan dan konsekuensinya terhadap harga.

Pertama, jenis kebutuhan manusia sangat bervariasi satu sama lain. *Kedua*, harga sebuah barang beragam tergantung pada tingginya jumlah permintaan. *Ketiga*, harga barang juga dipengaruhi oleh besar atau kecilnya kebutuhan terhadap barang dan tingkat ukurannya. *Keempat*, harga barang berfluktuasi juga tergantung pada siapa yang melakukan transaksi pertukaran barang itu. *Kelima*, harga juga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran yang digunakan dalam bentuk jual-beli. *Keenam*, disebabkan oleh tujuan dari kontrak adanya timbal-balik kepemilikan oleh kedua pihak yang melakukan transaksi.

2.3 Penetapan Harga Menurut Fiqih Muamalah

Dalam fiqih muamalah dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu daging, yaitu *as-saman* dan *as-sir*. *As-saman* adalah patokan harga suatu daging, sedangkan *as-sir* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqih membagi *as-sir* menjadi dua macam *Pertama*, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya.

Dalam harga yang berlaku secara alami tidak boleh campur tangan Pemerintah, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hal para pedagang ataupun produsen. *Kedua*, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah pertimbangan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah dalam pemerintah ini disebut dengan *at-tas 'ir al-jabbari*. (Arif Setyo Wicaksono dalam Setiawan, 2006:90)

2.4 Fungsi harga

Harga memiliki fungsi sebagai alat ukur suatu barang, sebagai acuan membedakan suatu barang yang satu dan barang yang lain, memudahkan proses jual beli jika harga sudah terbentuk, memberikan keuntungan bagi penjual atau konsumen jika harga suatu barang tepat, dan menjadi salah satu acuan konsumen dalam memilih kualitas suatu produk barang atau jasa.

2.5 Tujuan penetapan harga

Penetapan harga yang tepat pada suatu produk akan membawa dampak yang sangat besar bagi penjual maupun pembeli, sementara tujuan utama penetapan harga adalah sebagai berikut :

Untuk mendapatkan pangsa pasar

Tujuan penetapan harga sangat berhubungan dengan target penjualan suatu barang. Sebagian usaha menetapkan yang relatif murah dan kualitas yang baik sebagai salah satu daya penarik bagi konsumen. Pada umumnya konsumen lebih memilih barang dengan harga murah dan kualitas bagus. Namun satu sisi pedagang harus memperhitungkan modal dan keuntungan yang didapat.

Meningkatkan keuntungan

Dalam ekonomi Islam mengambil untung yang terlalu banyak dilarang karena termasuk pembodohan konsumen. Dalam ekonomi Islam boleh mengambil keuntungan yang besar selagi barang yang diperdagangkan bukan barang yang termasuk kebutuhan pokok serta memenuhi syarat dan keuntungan yang didapatkan bukan dari cara

menimbun (*ihtikar*), sehingga menyebabkan barang itu langka dan harga menjadi tinggi untung mendapatkan untung yang besar.

Menjaga loyalitas konsumen

Penetapan harga dilakukan dengan mengambil banyak pertimbangan, salah satunya adalah untuk menjaga loyalitas konsumen agar terus membeli barang atau produk tersebut pada pedagang tertentu. Pedagang juga harus menetapkan harga saing yaitu harga murah dan kualitas barang atau produk yang baik.

2.6 Jenis-jenis Harga

Dalam pasar terdapat beberapa jenis harga diantaranya :

1. Harga subjektif yaitu harga yang ditetapkan berdasarkan taksiran seseorang. Harga ini berbeda dengan harga pasar biasanya disesuaikan dengan kualitas dari barang.
2. Harga objektif (Harga Pasar) yaitu harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli biasanya sudah ditetapkan sebelum terjadinya pertemuan antara penjual dan pembeli dan harga ini berlaku secara umum di pasar karena menjadi patokan untuk para pedagang memasarkan produk.
3. Harga pokok adalah harga yang sifatnya riil atau asli dari suatu produk atau nilai asli yang dikeluarkan guna menghasilkan produk.
4. Harga jual
Harga jual adalah harga yang ditetapkan oleh penjual sendiri dengan cara harga pokok ditambah dengan besarnya keuntungan yang diharapkan oleh pedagang tetapi tetap berpatokan pada harga pasar.

3. Metode Penelitian

3.1 Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Pasar Tradisional Ranomeeto yang berlokasi di Puosu Jaya, Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Karena lokasi tersebut merupakan pasar tradisional di daerah Ranomeeto tempat orang membeli kebutuhan pokok harian dan menjadi instrumen penelitian.

3.2 Subjek dan objek penelitian

Subjek penelitian adalah pedagang kaki lima yang ada di Pasar Tradisional Ranomeeto. Sedangkan untuk objek penelitian adalah mekanisme penetapan harga menurut Islam pada Pasar tradisional Ranomeeto.

3.3 Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima di Pasar tradisional ranomeeto. Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 10 orang pedagang kaki lima yang terdiri dari pedagang sembako, pedagang pecah bela, pedagang sayur, pedagang ikan, pedagang sandal dan sepatu serta pedagang kain. Dikarenakan jumlah populasi di Pasar Tradisional Ranomeeto jumlahnya banyak dan jenis usaha sama, maka penulis mengambil perwakilan dari setiap usaha dagang untuk mewakili populasi.

3.4 Sumber data

- a. Data primer : data yang diambil langsung dari pedagang kaki lima di pasar tradisional ranomeeto
- b. Data sekunder : data yang diambil dari riset perpustakaan (*library research*) dan dokumen pendukung seperti jurnal yang berhubungan dengan penelitian

3.5 Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data lapangan yang valid dan akurat dari subjek penelitian, maka penulisan menggunakan instrumen :

- a. Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek yang akan diteliti, pengamatan yang digunakan adalah pengamatan secara langsung, sehingga penulis dapat mengamati segala aspek yang ada di lokasi penelitian.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data dimana penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka (*open interview*), adapun yang menjadi informan adalah pedagang kaki lima di Pasar tradisional Ranomeeto.

c. Angket

Pada penelitian ini penulis membuat beberapa pertanyaan tertulis (angket) kemudian diberikan kepada responden. Bentuk angket yang diberikan penulis kepada responden adalah angket tertutup (*close questionnaire*), dimana responden diharuskan mengisi angket sesuai dengan alternatif jawaban yang tersedia pada setiap pertanyaan.

3.6 Analisis data

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data dengan mengklasifikasi data berdasarkan persamaan jenis, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data satu dengan data yang lain sehingga diperoleh gambaran tentang masalah yang diteliti.

3.7 Metode penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah deskriptif analisis yaitu dengan cara mengemukakan data-data yang diperlukan, kemudian dianalisis, kemudian disusun menurut kebutuhan sesuai yang diperlukan dalam penelitian ini.

4. Hasil

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pasar tradisional Ranomeeto merupakan pasar sentral yang terletak di Puosu Jaya, Konda, Konawe Selatan. Pasar ini menjadi pusat perbelanjaan bagi masyarakat sekitar baik dari ranomeeto, maupun masyarakat Konda dan sekitarnya. Pasar ini didirikan sekitar tahun 2015 dan sudah beroperasi 6 tahun lamanya, pasar Ranomeeto beroperasi setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Sebelumnya pasar Ranomeeto terletak di Jalan Maleo, Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, kemudian dipindahkan ke tempat yang lebih luas mengingat lokasi sebelumnya merupakan tanah milik pemerintah daerah yang akan dibangun fasilitas kesehatan dan luasnya pun tidak memadai untuk menampung pedagang yang cukup banyak.

4.2 Jenis Dagangan di Pasar Tradisional Ranomeeto

Di Pasar Tradisional Ranomeeto terdapat jenis pedagang mulai dari pedagang sembako, pedagang sayur, pedagang ikan, pedagang kebutuhan rumah tangga, pedagang makanan, pedagang sandal dan sepatu, pedagang kain & pakaian dan masih banyak lagi. Para pedagang ini rata-rata tinggal tidak jauh dari area pasar yang masih beralamatkan di daerah ranomeeto untuk memudahkan mereka dalam berdagang.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung penetapan harga dipasar ranomeeto dengan cara memilah jenis dagangan dan membuat perbandingan dari harga antara jenis yang satu dengan jenis dagangan yang lain.

Tabel 1 . Jumlah Responden

No	Jenis	Jumlah
1	Pedagang kain	2
2	Pedagang sayur	1
3	Pedagang ikan	2
4	Pedagang sembako	2
5	Pedagang pecah bela	1
6	Pedagang sandal sepatu	2

Keterangan pada tabel diatas dapat diuraikan jumlah responden berdasarkan jenis dan jumlah sampel yang diambil dari berbagai jenis dagangan yang akan mewakili dalam proses penetapan harga. Adapun pedagang yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu : 1) Maryam, 2) Muhajira, 3) Sabarudin, 4) Siti Musahida, 5) Eko, 6) Syamsiar, 7) Santi, 8) Lilis, 9) Laode, 10) Mina.

4.3 Sistem Jual Beli di Pasar Tradisional Ranomeeto

Proses jual beli yang terjadi di Pasar Tradisional Ranomeeto yaitu sistem jual beli langsung (*face to face*). Sama pada jual beli pada umumnya yang terjadi di pasar dimana pembeli akan mengunjungi penjual dan membeli barang yang dibutuhkan. Pada proses ini biasanya terjadi proses tawar menawar mengikuti harga barang, jika barang yang diinginkan harganya terlalu tinggi konsumen atau pembeli akan menawar keharga yang lebih rendah disini lah terjadi proses tawar menawar dan penjual akan memperhitungkan modal, jika harga yang dihasilkan dari proses tawar menawar masih masuk harga wajar maka akan terjadi proses jual beli, tetapi jika harga yang ditawarkan oleh pembeli terlalu rendah dan tidak mengembalikan modal maka penjual cenderung bertahan dengan harga yang telah ditetapkan.

4.4 Mekanisme Penetapan Harga di Pasar Tradisional Ranomeeto

Mekanisme penetapan harga yang terbentuk di pasar tradisional mengikuti harga objektif (*harga pasar*) yang telah ditetapkan dalam suatu daerah tertentu. Dalam penelitian yang penulis lakukan pada 10 orang pedagang yang terdiri dari berbagai macam jenis hampir rata-rata menetapkan harga pasar, harga pasar berlaku pada kebutuhan pokok. Sedangkan untuk kebutuhan sekunder masyarakat seperti perabotan rumah tangga dan kelengkapan rumah tangga cenderung memakai harga subjektif dimana harga ditetapkan berdasarkan kualitas dari barang tersebut, semakin bagus merk suatu barang dan kualitas semakin mahal juga penetapan harganya. Berbeda dengan kebutuhan primer seperti sembako, dan sayur mayur lebih cenderung mengikuti harga yang telah ditetapkan yang bersifat umum, tetapi untuk pedagang ikan sendiri penetapan harga terbentuk menyesuaikan kondisi, jika kebutuhan tersebut susah didapatkan maka harganya akan naik mengikuti tingkat kelangkaan.

Untuk kebutuhan bahan pokok sendiri, seperti sembako selain masalah harga yang berbeda antara pedagang satu dan yang lain masalah yang sering ditemui adalah kadaluarsa suatu barang. Dalam mendistribusikan barang biasanya tanggal kadaluarsa suatu barang sering kali diabaikan atau tidak diperhtikan oleh distributor, hal ini bisa menyebabkan kerugian untuk para penjual dikarenakan barang yang telah didistribusikan tidak dapat dijual. Baiaasanya dalam pembelian jumlah banyak penjual akan memotong harga atau istilah korting, dimana pembeli akan mendapat harga murah atau selisih yang cukup banyak dibanding mengambil dalam jumlah sedikit. Selain itu biasanya perbandingan harga yang lebih murah cenderung lebih mendatangkan banyak

pelanggan, masyarakat sendiri khususnya ibu rumah tangga lebih memilih produk yang harganya murah tetapi tidak menutup kemungkinan ada yang mengambil harga yang lebih tinggi.

Kebutuhan pokok seperti sembako harganya akan naik dalam kondisi-kondisi tertentu seperti awal bulan ramadhan dan saat hari raya lebaran, dimana para penjual mematok harga yang tinggi karena menyesuaikan dari kelangkaan barang yang akan dijualnya. Mau tidak mau masyarakat akan membeli meskipun harganya mahal karena butuh. Penjual juga akan memperhitungkan modal, jika harga naik maka penjual akan menaikkan harga produknya karena memperhitungkan jumlah modal yang dipakai tidak sebanding keuntungan yang didapatkan atau malah cenderung rugi.

Sementara untuk kebutuhan sekunder sendiri seperti perabotan rumah tangga, dan kebutuhan sekunder lainnya seperti baju dan sandal penetapan harganya menyesuaikan kualitas suatu barang. Jika produk yang dijual memiliki merk ternama harganya akan menyesuaikan dengan harga umum merk tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan di pasar tradisional ranomeeto terdapat perbandingan antara penjual sandal. Penjual yang satu menetapkan harga sendiri sementara penjual yang satu menetapkan harga dibawah harga jual dengan dalih mendapatkan pelanggan. Dalam menetapkan harga biasanya penjual memperhitungkan banyak faktor, seperti modal, tingkat kesulitan mendapatkan produk, pajak retribusi, dan biaya sewa.

4.5 Pajak Retribusi dan Biaya Sewa Lapak

Dalam jual beli baik dipasar, ditoko ataupun kaki lima pasti diberlakukan pajak retribusi, untuk monimal pasti berbeda-beda melihat lokasi, jika ditoko yang berskala besar maka retribusi atau pajak akan tinggi, jika dipasar atau kaki lima akan menyesuaikan dengan kondisi.

Tabel II. Besaran Pajak Retribusi

NO	Jenis	Besaran Pajak
1	Pedagang sembako	Rp. 55.000/bulan
2	Pedagang pecah bela	Rp. 55.000/bulan
3	Pedagang ikan	Rp. 55.000/bulan
4	Pedagang sayur	Rp. 55.000/bulan
5	Pedagang sandal sepatu	Rp. 55.000/bulan
6	Pedagang kain	Rp. 55.000/bulan

Keterangan : dalam penetapan pajak retribusi dari berbagai macam blok besaran dan jumlahnya sama. Untuk pemungutan pajak retribusi biasanya pengelola pasar memunggut pajak sebesar Rp. 55.000/bulan yang dalam setahun sebesar Rp. 660.000/tahun. Dalam hal ini pajak retribusi telah ditetapkan pemerintah daerah, dimana pajak retribusi berbeda-beda tiap daerah. Untuk penetapan biaya sewa lapak sendiri dari jumlah dan kisaran telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bisa dibayar dalam waktu pertahun, perbulan atau perhari. Untuk pertahun kisaran biaya sewa lapak yang ditetapkan adalah Rp. 150.000 – Rp. 200.000 tergantung blok sedangkan untuk sewa lapak bulanan yaitu Rp.15.000 sementara untuk sewa harian sekitar Rp. 2.000. Tetapi dari penelitian yang dilakukan biaya sewa lapak tidak diterapkan tetapi digantikan dengan pajak retribusi tahunan atau bulanan, pedagang pun bebas memilih akan membayar dengan sistem tahunan atau bulanan tergantung tingkat keuntungan yang dihasilkan pada saat pasar beroperasi.

4.6 Pengembalian Barang Rusak

Di Pasar Tradisional Ranomeeto sendiri proses pengembalian barang yang telah dibeli entah barang tersebut rusak atau kurang sangat minim ini dikarenakan dalam proses jual beli yang terjadi masyarakat akan lebih memperhatikan kualitas barang

sebelum membeli jika. Jika pada saat sudah terjadinya transaksi didapati kerusakan maka barang tidak dapat dikembalikan, karena penjual juga akan memperhatikan kualitas barang dagangannya sebelum dipasarkan. Berbeda dengan kebutuhan primer seperti sembako jika didapati barang kadaluarsa maka bisa ditukar dengan alasan barang tersebut tidak layak konsumsi.

4.7 Pandangan Ekonomi Islam Tentang Penetapan harga di Pasar Tradisional Ranomeeto

Pada bidang muamalah jual beli merupakan kegiatan tukar menukar sesuatu barang atau jasa dengan ketetapan harga yang telah disepakati dalam akad. Dalam hal jual beli pasti ada harga yang akan ditetapkan oleh penjual, dalam hal ini jual beli dapat dikatakan sah jika : 1) saling rela antara kedua belah pihak baik antara penjual dan pembeli (tidak ada paksaan dari pihak manapun), 2) kedua belah pihak pelaku akad adalah orang yang memenuhi syarat melakukan akad (pelaku akal tidak mengalami gangguan jiwa, jika dilakukan oleh orang yang hilang akal/gila maka akad tidak sah), 3) masing-masing pelaku akad memiliki hak atas harta atas objek transaksi (tidak sah menjual objek milik orang lain tanpa sepengetahuan).

Pada penelitian yang telah dilakukan dalam hal penetapan harga dan proses jual beli, penetapan harga yang dilakukan di Pasar Tradisional Ranomeeto masih diperbolehkan dalam Islam dimana penetapan harga masih dalam batas wajar dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Harga yang dipakai menggunakan harga umum dimana pedagang menyesuaikan dengan keadaan, jika kebutuhan melonjak naik maka harga juga akan naik karena mereka memperhitungkan modal yang dipakai.

Tidak terjadi unsur penipuan dimana pedagang mengambil keuntungan yang banyak, tidak ada unsur (*ihthikar*) menimbun barang pada saat terjadi kelangkaan barang. Dalam ekonomi Islam jika harga yang dipatok oleh pedagang terlalu tinggi dan terlalu banyak mengambil keuntungan maka hukumnya tidak diperbolehkan karena sama menzholimi pembeli apalagi barang tersebut termasuk dalam kebutuhan pokok. Dalam proses jual beli pasti ada selisih harga yang cukup signifikan antara penjual yang satu dengan penjual yang lain, tidak semua pedagang menetapkan harga yang sama bisa saja mereka menetapkan harga yang lumayan tinggi karena memperhitungkan faktor-faktor untuk mendapatkan barang tersebut.

5. Kesimpulan

5.1 Kesimpulan

Harga pasar dapat dipengaruhi banyak faktor. Faktor utama dalam penentuan harga pasar adalah permintaan dan penawaran sementara faktor pendukung lainnya adalah jumlah populasi dari daerah tersebut. Penentuan harga pasar sendiri juga melihat dari tingkat modal dari usaha tersebut, biaya sewa dan pajak retribusi, jika pajak retribusi yang dihasilkan cukup tinggi maka harga juga akan lebih tinggi menyesuaikan modal dan keuntungan yang didapatkan. Jenis dan kualitas suatu barang juga mempengaruhi harga, untuk pedagang barang pokok seperti pedagang sembako, pedagang sayur dan pedagang ikan mereka menetapkan harga umum, yaitu harga yang berlaku disemua tempat. Sementara untuk pedagang barang seperti penjual sandal dan sepatu, pedagang pecah belah dan pedagang kain mereka menetapkan harga sesuai kualitas dari barang, jika merk atau kualitas barang tersebut semakin bagus maka harganya pun malah dan begitupun sebaliknya.

Dalam proses jual beli pasti ada saja kendala yang dihadapi, inflasi juga dapat mempengaruhi harga pasar jika inflasi meningkat maka dapat menyebabkan harga input atau bahan baku yang tinggi, pendapatan dan laba menurun, daya beli konsumen rendah dan perekonomian akan melambat. Pengaruh kondisional seperti cuaca dan tingkat kesulitan mendapatkan barang akan berpengaruh terhadap harga.

Seperti yang telah di jelaskan diatas penetapan harga yang berlaku di Pasar Tradisional Ranomeeto mengikuti harga umum yang telah ditetapkan, sebagian besar pedagang juga masih menggunakan sistem harga jual dimana mereka menetapkan sendiri harga dengan memperhitungkan modal serta keuntungan yang didapatkan, biasanya yang menggunakan harga jual adalah pedagang yang menjual kebutuhan rumah tangga seperti perabotan dapur dan kebutuhan sekunder lainnya.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian di Pasar Tradisional Ranomeeto yang beralamatkan di Puosu Jaya, Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Dalam hal ini penulis menyampaikan saran kepada pemerintah setempat untuk lebih memperhatikan kebersihan disekitar pasar tradisional. Pada saat penelitian yang penulis lakukan dilokasi pasar banyak sekali sampah rumah tangga yang berserakan dilokasi pasar, padahal dilokasi pasar telah terpampang tulisan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kejadian ini sudah berlangsung cukup lama dan tidak ada tindak tegas dari pemerintah daerah sekitar. Hal ini dapat mengganggu pengunjung karena sangat mengganggu, dan diharapkan kepada masyarakat yang tinggal disekitar pasar tradisional ranomeeto untuk memperhatikan kebersihan, terutama sampah rumah tangga.

Berikutnya untuk masalah parkir, dalam hal ini sering terjadi pungutan parkir liar dimana juru parkir tidak memberikan karcis pada saat parkir, dan tidak diatur sedemikian rupa, jika pengunjung tidak memberikan parkir maka akan ditahan pada saat keluar. Saran penulis sendiri jika ingin menerapkan pungutan uang parkir alangkah lebih bagus untuk menggunakan karcis dan penempatannya dikelola dengan baik, mengingat pasar ini merupakan pasar yang lumayan besar yang berada didaerah Ranomeeto dan menjadi pusat perbelanjaan bahan pokok bagi masyarakat sekitar alangkah lebih baiknya dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah tujuannya agar masyarakat yang berbelanja disana merasa nyaman. Untuk masalah harga yang ditetapkan pedagang sudah sangat bagus dan tidak bertentangan dengan sistem ekonomi Islam.

References

- Amalia, Euis. 2012. *Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta. Vol. V
- Azizah, Mabarroh. 2012. *Harga Yang Adil Dalam Mekanisme Pasar dan Peraan Pemerintah Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Vol. XXXIV
- Darma Putra, Surya. 2011 “ *Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Standar Harga Dalam Jual Beli*”. Skripsi. Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Baru, Riau.
- Dosen Pendidikan. 2021. *Pengertian Harga*. <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-harga/> (diakses tanggal 19 Februari 2021)
- Farma, Junia. 2018. *Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga :Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah*. Jurnal Studi Islam. Universitas Muhammadiyah, Aceh. Vol. 12
- Hilal, Syamsul. 2014. *Konsep Harga dalam Ekonomi Islam Telaah Pemikiran Telaah Pemikiran Ibnu Taimiyah*. Jurnal Hukum Ekonomi Islam. Universitas Negeri Islam Raden Intan, Lampung. Vol. VI
- Jalawidah, Szasza. 2019. “*Penetapan Harga Terdapat Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi. Hukum Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung
- Kamalia. 2011. “*Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Asongan Di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru)*”. Skripsi. Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim, Riau

- Nuryadin, Muhammad Birusman. 2007. *Harga dalam Perspektif Islam*. Jurnal Pemikiran Hukum Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Samarinda
- Prawiro, M. 2018. Pengertian Harga : Fungsi, Tujuan, Jenis-Jenis Harga. <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-harga.html>. (diakses tanggal 19 Februari 2021)
- Pertaminawati. 2016. *Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam*. Jurnal Ekonomi Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam Indonesia, Jakarta. Vol XV
- Rahmi, Ain. 2015. *Mekanisme Pasar Dalam Islam*. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan. Ekonomi Islam. Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Vol. IV
- Supriadi. 2018. *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*. Bogor : Guepedia
- Wicaksono, AY. Zaini Abdul Malik, Sandy Rizki Febriadi, 2018. *Analisis Ketentuan Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah Terhadap Penetapan Harga Daging Sapi Di Kios Pasar Ciroyong Bermartabat, Bandung*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. Universitas Islam Bandung. Vol. IV
- Wikipedia. 2021. Harga. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Harga>. (diakses tanggal 19 Februari 2021)